



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0028/Pdt.G/2015/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, X, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

**melawan**

**XXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal X, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa semua alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 19 Januari 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor: 0028/Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 19 Januari 2015, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0028 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 02 Juni 1982, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 65/VI/1982 tanggal 07 Juni 1982) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat , di C, Kabupaten Kotabaru ( sekarang kabupaten Tanah Bumbu ), terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di X, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada awal pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :a. XXXXXX ( laki-laki, umur 30 tahun ). b. XXXXX ( laki-laki, umur 29 tahun ); c. XXXXXX ( perempuan, umur 14 tahun ), d. XXXXXX ( laki-laki, umur 9 tahun);
3. Bahwa sejak bulan Januari 2001 antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan bekerja diluar daerah, sehingga pulanginya sampai kadang-kadang satu bulan 1 kali, akibatnya penggugat merasa kurang waktu untuk bersama dengan tergugat yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan: tergugat tidak dapat memberi nafkah secara cukup kepada penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya dirinya sendiri juga jarang pulang, tergugat tidak memperhatikan kebutuhan penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya, penggugat terpaksa bekerja sendiri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Nopember 2006,kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, tergugat pergi meninggalkan penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 8 tahun 2 bulan, selama itu pula tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati penggugat agar mau bersabar menunggu tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor: 0028/

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0028 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PA.Ktb tanggal 23 Januari 2015 dan tanggal 25 Februari 2015 yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majeis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat, Nomor 6302204810680002 tanggal 01-03-2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1); -----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 65/VI/1982, tanggal 07 Juni 1982 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2); -----

- c. Fotokopi Surat Keterangan Gaib atas nama tergugat, Nomor : 683-SKB/KDT/2014 tertanggal 29 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3); -----

## II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di X. Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tante penggugat;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di X;
- ⇒ Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2001 hubungan penggugat dan tergugat mulai terlihat tidak harmonis lagi dimana tergugat terlihat sering meninggalkan rumah dalam waktu yang lama hingga 1 bulan baru pulang ke rumah dengan alasan bekerja akan tetapi hasilnya tidak jelas sehingga tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak untuk penggugat dan anak-anak yang membuat penggugat terpaksa bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anak;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0028 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa puncak masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2007 yang lalu, dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi serta tidak ada kabar tentang keberadaan tergugat yang pasti hingga sekarang;
  - ⇒ Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar menunggu tergugat dan mencari keberadaan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - ⇒ Bahwa saksi sudah sering memberikan saran kepada penggugat agar bersabar, namun penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk bersabar menunggu kedatangan tergugat, dan memilih untuk bercerai saja;
2. XXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di X, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tante penggugat;
  - ⇒ Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
  - ⇒ Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di X;
  - ⇒ Bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 8 tahun terakhir hubungan penggugat dan tergugat mulai terlihat tidak harmonis lagi dimana tergugat jarang terlihat ada rumah dan dari keluhan penggugat kepada saksi bahwa penggugat terpaksa bekerja karena tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan anak-anak;
  - ⇒ Bahwa puncak masalah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi sekitar 5 tahun yang lalu, dimana tergugat pergi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan penggugat dan anak-anak tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi serta tidak ada kabar tentang keberadaan tergugat yang pasti hingga sekarang;

⇒ Bahwa penggugat sudah berusaha bersabar menunggu tergugat dan mencari keberadaan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

⇒ Bahwa saksi sudah sering memberikan saran kepada penggugat agar bersabar, namun penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk bersabar menunggu kedatangan tergugat, dan memilih untuk bercerai saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil /

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0028 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga pengugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2001 disebabkan tergugat sering meninggalkan rumah dengan alasan bekerja dalam waktu yang lama, serta tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak untuk penggugat dan puncaknya sejak bulan Nopember 2006 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karenanya tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat kehilangan haknya atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil-dalil gugatan penggugat sehingga oleh karenanya dalil-dalil gugatan Pengugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 (Surat Keterangan Gaib), maka harus dinyatakan bahwa tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa :

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0028 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa terbukti rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak 8 tahun terakhir dimana tergugat sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan bekerja dalam waktu yang lama dan tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak untuk penggugat dan anak-anak;
- Bahwa terbukti tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi serta tidak ada kabar pasti tentang keberadaan tergugat yang sampai sekarang telah berjalan sekurang-kurangnya selama 5 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memberikan saran kepada penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan tergugat terhadap penggugat yang pergi meninggalkan penggugat tanpa kabar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita dan tidak pernah kembali lagi setidaknya selama 5 tahun menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231:

نفسه ظلم فقد ذلك يفعل ومن، لتعتدوا ضررا ولا تمسكواهن

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isterimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya"*-----

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi : -----

المصالح جلب على مقدم درء المفساد

Artinya : *"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*-----

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

له لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*-----

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0028 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb.



4. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

لین با ثبته ا جاز اوتواتراوغبیة بتعزز تعزز فان

Artinya : “ *Apabila dia (tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti*”.---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (XXXXX) terhadap penggugat (XXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 491000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1436 Hijriah, oleh kami Drs. SAHRUL FAHMI, M.H. sebagai Ketua Majelis, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan ACHMAD SYA'RANI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUHAMMAD SALEH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0028 /Pdt.G/2015 /PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SAMSUL BAHRI, S.H.I.**

**ACHMAD SYA'RANI, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**MUHAMMAD SALEH, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 400.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 491.000,-</b>